



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang ..... 2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 290);
7. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021-2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penetapan, pengkajian, perekayasa dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk merapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada kedalam produk atau proses produksi;
5. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah;
6. RoadMap Penguatan SIDA Kabupaten Majalengka adalah Dokumen yang berisi kebijakan umum dan program prioritas pembangunan dalam rangka Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Majalengka untuk Periode Tahun 2021-2023.

## BAB II ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

### Pasal 2

RoadMap Penguatan Sistem Inovasi Daerah merupakan dokumen yang berisi kebijakan penguatan sistem inovasi di Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2023, yang memuat Kebijakan Umum, Program Percepatan Pembangunan dengan pendekatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah dan rencana aksi daerah sebagai bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

### Pasal 3

RoadMap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan:

- a. salah satu landasan dan Pedoman Operasional bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Program Rencana Kerja Tahun 2021-2023;
- b. salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021-2023.

## BAB III PENYUSUNAN

### Pasal 4

Sistematika penyusunan RoadMap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN UMUM DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
BAB III	:	KONDISI SISTEM INOVASI DAERAH SAAT INI
BAB IV	:	TANTANGAN DAN PELUANG PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
BAB V	:	KONDISI SISTEM INOVASI DAERAH YANG AKAN DICAPAI
BAB VI	:	TUJUAN DAN SASARAN PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
BAB VII	:	STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
BAB VIII	:	FOKUS DAN PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021-2023
BAB IX	:	INDIKATOR KINERJA PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021-2023
BAB X	:	PENUTUP

## Pasal 5

Isi dan Uraian RoadMap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2023 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengun dengan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 10 Mei 2021

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

  
DEDE SUPENA NURBAHAR  
NIP. 19651225 198503 1 003



## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Inovasi teknologi adalah bagian tak terpisahkan dari rangkaian transformasi ekonomi yang terjadi dalam pembangunan. Bersama-sama dengan peningkatan level pendapatan dan peningkatan struktur ekonomi, inovasi teknologi menandai perubahan kinerja ekonomi dari berbasis sektor primer (pertanian dan pertambangan) menjadi berbasis sektor sekunder (industri pengolahan) yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Sebuah daerah yang menginginkan tercapainya kesejahteraan masyarakat harus dapat menumbuhkan basis perekonomian yang mampu untuk terus berkembang. Hal ini dapat didukung oleh kemampuan untuk terus berkembang.

Pada kenyataannya pengembangan inovasi di daerah sering tidak ditata dengan baik bahkan sering diabaikan. Keadaan tersebut menyebabkan perkembangan ekonomi daerah menjadi tidak optimal. Berbagai potensi yang dimiliki tidak dapat dikembangkan menjadi penggerak ekonomi yang handal. Alokasi sumber daya menjadi tidak terarah sehingga pencapaian pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan ekonomi tidak seperti yang diinginkan. Di sisi lain, era keterbukaan ekonomi global dan era otonomi daerah yang berlaku sekarang menuntut adanya percepatan perwujudan daya saing daerah. Tanpa daya saing maka daerah daerah akan tertinggal di belakang dan hanya menjadi korban dari kemajuan

Berkaca pada kenyataan itu, maka diperlukan sebuah desain bagi pengembangan sistem inovasi daerah. Dengan adanya desain ini diharapkan mampu mengarahkan sekaligus juga mendorong agar perkembangan inovasi berjalan secara cepat dan efektif. Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dapat mendukung pengembangan wilayah di daerah berdasarkan pada keunggulan dan kompetensi daerah. Hal ini merupakan salah satu cara dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah tersebut.

Keberadaan Bandara Internasional Kertajati (BIJB) menjadikan Kabupaten Majalengka sebagai pintu gerbang lalu lintas Internasional dan salah satu kabupaten metropolis yang mengusung visi "Kabupaten Majalengka Maju dan Sejahtera Berlandaskan Masyarakat yang Beriman dan Bertaqwa", maka saat ini Kabupaten Majalengka telah tumbuh berkembang menjadi tidak hanya pusat pemerintahan, tapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, politik, bisnis, hiburan, perdagangan, serta pendidikan.

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis	Inisiator	Urusan Pemerintah	Fokus
1	2	3	4	5	6	7
4	Desa Wisata (DESTA)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Perangkat Daerah	pariwisata	Pariwisata
5	Calender Of Event (COE)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Perangkat Daerah	pariwisata	Pariwisata
6	Peningkatan Pelayanan Sosial Melalui Forum Masyarakat Peduli Cigasong (CIGASONG MANUNGGAL)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	ASN	sosial	Pariwisata
7	Pasar Tradisional ASIK (Aman Sehat Indah dan Kreatif)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Kepala Daerah	perdagangan	Pariwisata
8	TiKar (Ti Kebon Ka Cangkir) Kawasan Kopi Unggul Majalengka	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Perangkat Daerah	pertanian	Pariwisata
9	VERTICAL GARDEN	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Perangkat Daerah	lingkungan hidup	Pariwisata
10	PACAR BALEBAT KECAMATAN JATITUJUH	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Perangkat Daerah	Keuangan	Pariwisata

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN



Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka,

DEDE SUPENA NURBAHAR  
NIP. 19651225 198503 1 003

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI